

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002
TENTANG
PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA
(BUSINESS SOLUTION CENTER)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha penanggulangan secara cepat dan tuntas terhadap permasalahan dan hambatan yang mengganggu kelancaran kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan, perlu langkah-langkah penanganan yang sinergis dan terkoordinasi dengan tetap berpedoman pada kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi terkait;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penanganan permasalahan dan hambatan sebagaimana huruf a di atas, perlu dibentuk Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center);
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center), yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PPMU.

KEDUA :

PPMU bertugas :

- a. melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan, tindak kejahatan yang bersifat premanisme, penjarahan dan pemogokan yang cenderung anarkis yang mengganggu kegiatan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
- b. melakukan inventarisasi dan analisa perangkat perundang-undangan yang dinilai kurang mendukung pemulihan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
- c. melakukan sinkronisasi dan koordinasi langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b secara cepat dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Instansi Pemerintah/Swasta;
- d. melakukan koordinasi langkah-langkah penanganan yang bersifat preventif untuk menghindari timbulnya permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;

- e. menyampaikan hasil kegiatan inventarisasi dan kajian masalah dan hambatan serta memberikan rekomendasi/usulan sebagai bahan masukan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti;
- f. mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat preventif dan represif dalam mengatasi hambatan kelancaran usaha di bidang Industri dan Perdagangan yang memerlukan penyelesaian secara cepat bersama instansi terkait.

KETIGA :

PPMU sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dipimpin oleh seorang Ketua.

KEEMPAT :

Susunan organisasi PPMU terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

KELIMA :

Susunan kepengurusan PPMU sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM :

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat bersama Wakil Ketua dan Sekretaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) minggu untuk mengevaluasi dan memutuskan langkah-langkah yang harus dilakukan dan penanganan permasalahan berdasarkan prioritas.
- b. Dapat menugaskan Wakil Ketua I untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud huruf a atau rapat lainnya yang dianggap perlu.
- c. Apabila dipandang perlu, dapat mengundang sebagian atau seluruh anggota dan atau instansi/pihak lain yang terkait untuk mengikuti rapat sebagaimana dimaksud huruf a.

KETUJUH :

Kegiatan operasional PPMU sehari-hari dipimpin oleh Sekretaris I dan atau dibantu Sekretaris yang lain serta anggota Sekretariat.

KEDELAPAN :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA
(BUSINESS SOLUTION CENTER)**

- a. Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Wakil Ketua I : Dirjen Perdagangan Luar Negeri,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
Wakil Ketua II : Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
Wakil Ketua III : Dirjen Pajak, Departemen Keuangan;
Wakil Ketua IV : Inspektur Jenderal Polisi Dasrul Lamsudin;
Wakil Ketua V : Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Benny Soetrisno);
Wakil Ketua VI : Murdaya W Poo;
Wakil Ketua VII : Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Sekretaris I : Staf Ahli Menperindag Bidang Sumber Daya, Departemen Perindustrian
dan Perdagangan (Ridwan Kurnaen);
Sekretaris II : Pimpinan Kolektif KPEN - KADIN (Anton J. Supit);
Sekretaris III : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Mintardjo Halim);
Sekretaris IV : Kepala Biro Umum dan Humas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretaris V : Komisaris Besar Polisi Drs. Heru Winarno;
Sekretariat : 1. Ses. Ditjen PLN;
2. Ses. Ditjen PDN;
3. Ses. Ditjen ILMEA;
4. Ses. Ditjen IKAH;
5. Ses. Ditjen IDKM;
- d. Anggota : 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan
2. Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen
Pertanian;
3. Dirjen Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan
Perikanan;
4. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan, Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
5. Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
6. Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
8. Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI AL (Laksda TNI Imam Zaky NP);
9. Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional/PERBANAS (Gunarni Soeworo);
10. Ketua Himpunan Bank-Bank Negara/HIMBARA (DR. Rudjito);
11. Ketua Harian Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional/KPEN KADIN
(Sofyan Wanandi);
12. Eddy TP. Yo;
13. Ketua Asosiasi Kakao Indonesia/ASKINDO (Zulhefi Sikumbang);
14. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia/AEKI (Hasan Widjaja);
15. Ketua Gabungan Industri Elektronik Listrik Rumah Tangga/GABEL

- (Rachmat Gobel);
16. Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia/APRISINDO (Drs. Djimanto);
 17. Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia/APKINDO (Martias);
 18. Ketua Indonesian Sawmills and Wood Working Manufacturers Association/ISA (Dra. Hj. Soewarni MM);
 19. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia/APPI (Ir. Suhadi);
 20. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia/ASEPHI (Drs. Rudy Lengkong);
 21. Ketua Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia/Ga PBBSI (Ir. Sutrisno);
 22. Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia/GINSI (H. Amirudin Saud);
 23. Ketua Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia/GAPMMI (Ir. Thomas S. Darmawan).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI